

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

Oleh:

Frans Fibi Ramadhan¹

Rini Fathonah²

Sri Riski³

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar
Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: fransfibi00@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
sri.riski@fh.unila.ac.id.

Abstract. *This study discusses the requirements and effectiveness of implementing the termination of prosecution for criminal acts through a restorative justice approach at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. The objective is to examine the legal basis and implementation procedures for the application of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, conducted through interviews, document studies, and observations. The findings indicate that prosecution termination based on restorative justice is carried out when the offender and victim reach a peace agreement, the loss has been compensated, and the offense is classified as a minor crime. The procedure involves stages of mediation, verification of requirements, and the issuance of a Prosecution Termination Decree (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan / SKP2). The effectiveness of this implementation is supported by several factors, including the existence of clear regulations, the role of prosecutors as law enforcers, the presence of a Restorative Justice House, and support from the community and a culture that upholds consensus and forgiveness. In conclusion, the application of restorative justice at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office has not only successfully resolved cases through non-penal means but also realized a more humanistic and*

Received August 12, 2025; Revised August 27, 2025; September 16, 2025

*Corresponding author: fransfibi00@gmail.com

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

restorative form of justice, in line with the objectives of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020.

Keywords: *Restorative Justice, Prosecution Termination, Theft, District Prosecutor's Office, Criminal Law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas syarat serta efektivitas implementasi penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk mengetahui dasar hukum, prosedur pelaksanaan, dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan apabila pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, kerugian telah diganti, dan tindak pidana tergolong ringan. Prosedur melibatkan tahap mediasi, verifikasi syarat, dan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Efektivitas ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya regulasi yang jelas, peran jaksa sebagai penegak hukum, keberadaan Rumah *Restorative Justice*, serta dukungan dari masyarakat dan kebudayaan yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan sifat memaafkan. Kesimpulannya, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak hanya berhasil menyelesaikan perkara secara non-penal, tetapi juga mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan memulihkan, sejalan dengan tujuan dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Kejaksaan Negeri, Hukum Pidana.

LATAR BELAKANG

Kedamaian dan kesejahteraan warga negara adalah tujuan utama hukum. Wirjono Projodikoro berpendapat, hukum dimaksudkan untuk menciptakan tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan peraturan. Oleh karena itu, tujuan utama penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam masyarakat suatu negara.

Van Kan mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Norma hukum adalah aturan tentang hal-hal tertentu, seperti hal-hal yang diwajibkan atau dilarang (*verbod*). Kepentingan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sifatnya:

1. Pengejaran individu, seperti: tubuh, jiwa, kehormatan, dan kekayaan.
2. Keamanan dan ketenteraman menjadi prioritas masyarakat.
3. Kepentingan negara meliputi: Keamanan negara.

Pengertian hukum pidana secara obyektif ataupun *ius poenale* yaitu hukum pidana diketahui dari kacamata larangan berbuat, khususnya aturan yang bersama dengan resiko pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan itu. Suatu peraturan yang memuat atau mengenai hak atau wewenang negara merupakan subyek dari pengertian subjektif hukum pidana, yang disebut *ius poeniendi*:

1. Menetapkan pembatasan untuk menjaga ketertiban umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar undang-undang untuk menegakkan hukum pidana; dan juga,
3. Melaksanakan sanksi pidana yang diberikan oleh negara kepada mereka yang melanggar undang-undang.

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana adalah beberapa komponen sistem peradilan pidana Republik Indonesia yang berhubungan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan peran mereka. Empat komponen ini dapat bekerja sama untuk membentuk “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. Dimana pelaku kejahatan atau penjahat biasanya berasal dari kalangan ekonomi yang lemah, brutal, dan marginal, sehingga kejahatan dianggap sebagai masalah sosial yang pada umumnya berasal dari masalah kemiskinan.

Hukum pidana memiliki fungsi subsider, dengan sanksi yang keras berarti bahwa hanya hukum pidana yang dapat digunakan jika fungsi hukum lainnya terganggu. Hukum pidana juga sering disebut sebagai *ultimum remedium*, istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum.

Perkembangan model keadilan di dunia telah mewujudkan bentuk keadilan baru yang diterima sebagai pendekatan keadilan paling mutakhir. Penanganan tindak pidana menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang fokus terhadap pemulihan kerusakan

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

pada keadaan semula dan keseimbangan terhadap keamanan dan keselamatan korban dan pelaku tindak pidana yang sudah tidak mengarah pada pembalasan merupakan suatu terobosan bidang hukum yang di inginkan masyarakat dan sebuah prosedur yang harus ditata dalam pelaksanaan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana. Pendekatan ini tidak hanya mereformasi cara pandang terhadap kejahatan, tetapi juga memfokuskan kembali tujuan hukum pidana dari sekadar sanksi menjadi sarana pemulihan dan pembangunan kembali tatanan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Sementara ada alternatif lain yaitu *Restorative Justice*, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang mengalihkan fokus dari pemidanaan tradisional ke dalam proses dialog dan mediasi. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi semula dan memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, penanganan kasus pidana memberikan perspektif dan metode yang berbeda dalam memahami dan menangani tindak pidana. Dalam konteks ini, pemahaman tentang tindak pidana tetap sejalan dengan pandangan hukum pidana umumnya, yaitu sebagai tindakan yang merugikan individu dan masyarakat serta mengganggu hubungan sosial.

Keadilan restoratif membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses peradilan, kejahatan dapat diselesaikan sebagai konflik antara pelaku dan korban serta, kepentingan korban dapat dipulihkan/dikembalikan seperti keadaan sebelum kejahatan terjadi yang mana hal ini seperti terabaikan oleh sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat *retributif*.

Restorative justice pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap teori *Retributif* yang menekankan pembalasan dan teori Neo klasik yang berfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Restorative justice* dilaksanakan melalui kerja sama semua pihak. Selanjutnya, para ahli memberikan definisi tentang konsep *restorative justice*. Walgrave mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang mengembalikan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran dengan mengupayakan mediasi melalui pelayanan komunitas atau kerja sosial. Tujuan intervensi ini bukanlah untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai kepada pelaku, tetapi sebaliknya

untuk mengembalikan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Menata kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat disebut *restorative justice*.

Salah satu tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum kejahatan karena fakta bahwa keadaan dapat berubah sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan tanggung jawab hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak korban.

Pada Tahun 2012, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui prinsip keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perkara pidana. Mereka melakukan ini melalui Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 yang tertanggal 17 Oktober 2012 adalah Salah satu nomor yang digunakan dalam Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara beberapa lembaga negara Indonesia mengenai pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana, tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan keadilan restoratif, yang berarti penghentian penuntutan perkara pidana yang telah diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk membantu pelaku tindak pidana dan korban mencapai perdamaian dengan fokus pada solusi yang menguntungkan /*win-win solution*, memastikan bahwa kerugian yang dialami korban dapat diperbaiki, dan bahwa korban dapat memaafkan pelaku tindak pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku atau Korban, dan pihak

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Salah satu kasus yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum, yaitu pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung atas nama tersangka Atriansyah dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejari Bandar Lampung Nomor: B- 5034/L.8.18/Eoh.2/10/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 atas berkas perkara tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan keterangan kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Atriansyah (pelaku) terhadap korban bernama Rizki alfa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2022 di sebuah kontrakan di Jalan Dosomuko, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung. Saat itu, pelaku datang ke kontrakan temannya yang bernama Rizki Alfa (korban). Saat Rizki sedang mandi, pelaku melihat ponsel jenis Iphone 7 milik Rizki, lalu pelaku kemudian melarikan diri. Helmi menambahkan setelah dilaksanakannya *restorative justice* Kejaksaan Negeri Bandar Lampung segera menyerahkan salinan surat penyelesaian perkara kepada tersangka serta mengembalikan barang bukti curian kepada korban. Sekedar informasi untuk harga smartphone tersebut bernilai Rp. Rp1.375.000. Akibatnya, atriansyah diancam dengan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 364 KUHP menegaskan bahwa:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang Ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian ringan adalah jenis pencurian yang memiliki ciri-ciri umum pencurian dan memiliki ciri-ciri lain yang meringankan ancaman pidananya. Selanjutnya pasal ini

dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang selanjutnya disebut Perma No.2/2012, dalam Pasal 1 dimana kata-kata dua ratus lima puluh rupiah Didalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta pada Pasal 3 nya mengatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 dan Ayat 2, 303 bis Ayat 1 dan Ayat 2, Dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Kemudian Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Ayat 1 :

“Dalam penerimaan pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan, dari Penuntut Umum Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek Perkara dan memperhatikan Pasal 1 Diatas”.

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 2 tahun 2012 dibuat sebagai tanggapan atas banyak kasus pencurian kecil yang telah masuk ke pengadilan, seperti kasus nenek Minah, sandal jepit, dan segenggam merica. Ketua MA Harifin Tumpa kemudian mengeluarkan Perma No.2/2012, yang memungkinkan sidang kasus serupa dilakukan tanpa terdakwa ditahan.

Namun saat Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah sah dan diberlakukan semenjak Tahun 2012 sampai saat ini masih banyak kasus-kasus pencurian ringan yang diadili dengan kasus tindak pencurian biasa yaitu dengan ancaman pidana diatas tiga bulan serta dalam penanganannya dari Kepolisian sampai kepada ranah pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perma No.2/2012 yang juga menekankan tentang penyelesaian perkara tindak pencurian ringan dengan sistem *restorative justice*.

Bahwa banyaknya perkara perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang Ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling Banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah diperbaharui Jumlahnya melalui Perma No.2/2012 menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima Ratus ribu rupiah).

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

Kemudian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tersangka Atriansyah. Karena, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, tindakan tersangka dianggap memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan, dengan pertimbangan tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Rumusan Masalah:

Implementasi syarat Keadilan Restoratif untuk Penghentian Penuntutan serta efektivitasnya pada Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jaksa, pihak korban, dan pelaku, serta observasi langsung terhadap proses mediasi dan penerapan penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Data sekunder berasal dari studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta dokumen resmi dari Kejaksaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah data primer dan sekunder secara terpadu untuk menemukan pola, hambatan, dan solusi yang relevan. Setiap informasi yang terkumpul diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Tahapan penelitian meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh tentang penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan tindak pidana pencurian, baik dari perspektif hukum maupun praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Syarat Keadilan Restoratif Untuk Penghentian Penuntutan Serta Efektivitasnya Pada Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung merupakan implementasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kebijakan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam konteks tindak pidana pencurian, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan, adanya kesepakatan damai, serta penggantian kerugian oleh pelaku. Tujuan utama penerapan kebijakan ini adalah menciptakan penyelesaian yang cepat, efektif, dan mengedepankan pemulihan hubungan sosial.

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung didukung oleh adanya landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan pedoman yang terperinci mengenai syarat, prosedur, dan kewenangan penuntut umum dalam menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu, termasuk pencurian ringan. Kepastian hukum tersebut mempermudah penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya sekaligus menjadi acuan dalam memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Jika prinsip-prinsip dasar penghentian penuntutan dilaksanakan dengan benar dan tepat, ini akan berdampak pada tujuan dari program, yaitu menyelesaikan kasus pidana secara cepat, mudah, dan murah. Proses pidana formal yang lama tidak serta merta memenuhi atau memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep *restorative justice* melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah mereka.

Konsep *restorative justice* mengacu pada proses penyelesaian pelanggaran hukum di mana tersangka dan korban dikumpulkan untuk berbicara satu sama lain. Mediator memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang tindakan yang telah dilakukan selama pertemuan tersebut. Keadilan restoratif berusaha untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan memiliki hak yang sama untuk kompensasi dan keseimbangan. Pengadilan menjaga ketertiban umum, masyarakat menjaga perdamaian, dan pelaku

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi). Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan semula daripada pembalasan. Keadilan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan dilakukan dengan berasaskan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan

Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Ayat 5 (1) menyatakan bahwa: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Proses penghentian penuntutan dimulai dengan tahap mediasi yang difasilitasi oleh jaksa. Pada tahap ini, jaksa berperan sebagai mediator untuk memastikan tercapainya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai, jaksa akan memverifikasi terpenuhinya seluruh syarat formil dan materiil yang telah ditetapkan dalam peraturan. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan bukti penggantian kerugian, surat pernyataan damai, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, jaksa dapat mengajukan usulan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Undang-undang dapat berfungsi

dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:

1. Faktor Hukum Hukum

Mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a. Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya
- b. Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- c. Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun procedural.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, keberadaan rumah *Restorative Justice* dan aspek lainnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³ Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Dari perspektif efektivitas, penerapan keadilan restoratif dalam perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mampu mengurangi beban perkara di pengadilan. Selain itu, kebijakan ini dianggap lebih humanis karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Bagi korban, penyelesaian ini memberikan kepastian ganti rugi yang lebih cepat. Namun, keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada kesediaan korban untuk berdamai dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Romand Fazardo selaku Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada tanggal 24 April 2025. Sepanjang tahun 2022 penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di

kejaksaan negeri bandar lampung telah melaksanakan sebanyak 5 kali, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan tersangka Atriansyah yang dilakukan berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Tabel 1.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Sepanjang Tahun 2022

No.	Tindak pidana	Jumlah perkara
1	Tindak Pidana Pencurian	2 Perkara
2	Tindak Pidana Pengancaman	1 Perkara
3	Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengrusakan	1 Perkara
4	Tindak Pidana Penganiayaan	1 Perkara
	Total	5 Perkara

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Keefektifan ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Non-Litigatif

Proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan biasa. Dengan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, proses dapat langsung dihentikan tanpa harus melalui sidang pengadilan.

2. Mengurangi Beban Lembaga Peradilan

Dengan diterapkannya restorative justice, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dapat dikurangi. Ini berdampak pada efisiensi kerja aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, serta mempercepat proses hukum.

3. Pemulihan Hubungan Sosial

Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini sangat relevan dengan budaya lokal masyarakat Bandar Lampung yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

Proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan dilakukan di Rumah Restorative Justice mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga menumbuhkan rasa keadilan yang lebih substantif dan partisipatif.

5. Dukungan Regulasi dan Infrastruktur

Keberadaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang kuat dalam penerapan restorative justice. Selain itu, fasilitas seperti Rumah Restorative Justice memberikan ruang yang layak untuk proses mediasi dan penyelesaian konflik.

6. Peran Jaksa yang Humanis

Jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan, bukan semata-mata menghukum. Ini menunjukkan transformasi peran jaksa ke arah yang lebih humanis dan progresif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi mengenai mekanisme keadilan restoratif di tengah masyarakat. Selain itu, terdapat resistensi dari sebagian pihak yang beranggapan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan berpotensi mengurangi efek jera bagi pelaku. Keterbatasan jumlah dan kapasitas jaksa dalam memfasilitasi proses mediasi juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jaksa, serta edukasi kepada masyarakat agar penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Proses penghentian penuntutan dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, penggantian kerugian, serta tindak pidana yang tergolong ringan baik akibatnya ataupun kerugiannya. Pelaksanaan ini tidak hanya berhasil menyelesaikan perkara secara non-penal, tetapi juga terbukti

efektif dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan memulihkan. Keberhasilan ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, peran profesional jaksa, fasilitas pendukung, serta dukungan kuat dari masyarakat dan budaya lokal. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan resistensi dari pihak-pihak yang berpegang pada paradigma retributif. Kendala tersebut berdampak pada efektivitas penerapan di lapangan dan memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Perlu adanya sinergi antar-lembaga penegak hukum, dukungan kebijakan, serta peningkatan kapasitas aparaturnya agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan optimal.

Secara umum, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan secara adil, cepat, dan efisien. Selain mencerminkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Secara keseluruhan, penerapan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif pada kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terbukti memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, memulihkan kerugian korban, serta memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Keberhasilan penerapan kebijakan ini di masa mendatang sangat bergantung pada penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Serta didukung oleh faktor-faktor yaitu, landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. adanya dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari pelaku, korban, maupun masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, khususnya para jaksa yang telah mendapatkan pelatihan mengenai penerapan keadilan restoratif, menjadi faktor kunci. Penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi mengurangi penumpukan perkara, mempercepat proses penyelesaian, dan menghemat anggaran negara. Selain itu,

SYARAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF UNTUK PENGHENTIAN PENUNTUTAN DAN EFEKTIVITASNYA

pendekatan ini dinilai lebih humanis karena memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara.

DAFTAR REFERENSI

- Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian*
- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No.II, (2010) : 182 – 203.
- Gani, Nur Salwiyani, dkk. *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Hasil wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, S.H, M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tanggal 22 April 2025
- Hasil Wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, S.H., selaku Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada tanggal 24 April 2025
- Hasil Wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, S.H., selaku Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pada tanggal 24 April 2025
- Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Ubelaj* 3 No. 2, (2018).
- Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4, Desember 2018.
- M. Taufik Makaro et al, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *peradilan pidana anak di Indonesia: pengembangan konsep diversi dan restorative justice*, Bandung: Refika aditama, 2012.

- Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Oleh Imam Ibnu Hajar, Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 1, Vol. 7, Januari 2022.
- Pratomo Beritno, "*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sapto Budoyo, "*Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*", (2019) 2:1 Jurnal Meta-Yuridis at 85.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan-kumpulan Kuliah* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,t.t.), 80.
- Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan baru dalam kriminologi*, Yogyakarta: gava media, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.